



**PENETAPAN**

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ek



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ahmad Yani bin Pada**, NIK: 7316021206710001, tempat tanggal lahir Enrekang, 12 Juni 1971 (umur 53 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kajao, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

**Miswanti binti Locong**, NIK: 7316025207770004, tempat tanggal lahir Kajao, 12 Juli 1977 (umur 47 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kajao, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada tanggal 10 November 1993 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Ek



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Locong dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Satta dan Usman sedangkan yang menikahkan adalah seorang Imam Kampung yang bernama Rahimang;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kajao, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selama 30 tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 14 (empat belas) orang anak yang bernama

- 6.1 Saharuddin bin Ahmad Yani (umur 29 tahun);
- 6.2 Jumriati binti Ahmad Yani (umur 27 tahun);
- 6.3 Muhammad Mail bin Ahmad Yani, tempat tanggal lahir Kajao, 28 Maret 2000 (umur 24 tahun);
- 6.4 Masni binti Ahmad Yani, tempat tanggal lahir Kajao, 27 Februari 2002 (umur 22 tahun);
- 6.5 Alimuddin bin Ahmad Yani, tempat tanggal lahir, Kajao, 28 Agustus 2003 (umur 20 tahun);
- 6.6 Arman bin Ahmad Yani, tempat tanggal lahir, Kajao, 29 Juni 2005 (umur 20 tahun);
- 6.7 Marni binti Ahmad Yani, tempat tanggal lahir Kajao, 27 Juli 2007 (umur 17 tahun);
- 6.8 Sanita binti Ahmad Yani, tempat tanggal lahir Kajao, 07 Juli 2009 (umur 15 tahun);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Ek



6.9 Mira binti Ahmad Yani, tempat tanggal lahir Kajao, 08 November 2010 (umur 13 tahun);

6.10 Nasruddin bin Ahmad Yani, tempat tanggal lahir Enrekang, 14 Agustus 2012 (umur 11 tahun);

6.11 Masari bin Ahmad Yani, tempat tanggal lahir Enrekang, 17 Oktober 2014 (umur 9 tahun);

6.12 Muhammad Lubis bin Ahmad Yani, tempat tanggal lahir Enrekang, 11 Agustus 2018 (umur 5 tahun);

6.13 Marina Aprilianti binti Ahmad Yani, tempat tanggal lahir Enrekang, 03 April 2020 (umur 4 tahun);

6.14 Muhammad Aldin bin Ahmad Yani, tempat tanggal lahir Enrekang, 10 Desember 2022 (umur 1 tahun);

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

**10.1** Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ahmad Yani, NIK: 7316021206710001 bertanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Ek



**10.2** Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Miswanti, NIK: 7316025207770004 bertanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Yani bin Pada**) dengan Pemohon II (**Miswanti binti Locong**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1993 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 1 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama atas nama Ahmad Yani, NIK: 7316021206710001 bertanggal 27 November 2012 yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Ek



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dibubuhi cap pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Miswanti, NIK: 7316025207770004 bertanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dibubuhi cap pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya (P.2);

**B. Bukti saksi**

1. **Ngali bin Papa**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Benteng Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 1993 di Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Locong, dengan saksi nikah masing-masing bernama Satta dan Usman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama Rahimang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 14 (empat belas) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak;
2. **Sutriani binti Pada**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kajao, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 1993 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Locong, dengan saksi nikah masing-masing bernama Satta dan Usman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Kampung yang bernama Rahimang;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 14 (empat belas) orang anak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Ek





- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1993 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Locong, lalu diwakilkan kepada Bapak Imam kampung yang bernama Rahimang untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Satta dan Usman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Ek



pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi 1 dan saksi 2, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 November 1993 di Desa Kajao, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Locong, lalu diwakilkan kepada Bapak imam kampung untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rahimang, dengan saksi nikah masing-masing bernama Satta dan Usman dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Ek





mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah, dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-muta`qidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu: (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*muabbad*) maupun untuk sementara waktu (*muwaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Ek



ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain yang diriwayatkan Daraquthni dari Aisyah r.a, Nabi berkata:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tanggal 10 November 1993 di Dusun Kajao, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 222/KPA.W20-A20/HK2.6/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*), dan membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*) maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Enrekang tahun 2024;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Ek



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Yani bin Pada**) dengan Pemohon II (**Miswanti binti Locong**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1993 di Dusun Kajao, Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira**

**Wawan Jamal, S.H.I**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera,

**H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.**

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Ek